



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Dewa Nyoman Carma Tirtha Yadnya Alias Dewa Sui
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /28 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Dewa Nyoman Carma Tirtha Yadnya Alias Dewa Sui ditangkap pada tanggal 02 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/49/IX/2019/Reskrim

Terdakwa I Dewa Nyoman Carma Tirtha Yadnya Alias Dewa Sui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI dengan pidana Penjara selama 2 Tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang Bukti :

a.1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya.

b.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya.

c.1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar.

d.1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar.

Barang bukti pada huruf a, b, c, d diatas dikembalikan kepada saksi korban Anak agung ngurah Jelantik Palguna;

a.1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan panjang 27 cm, dimana mata pisau dengan panjang 16 cm dan panjang gagang dari kayu 11 cm, beserta sarung dari kayu dengan panjang 18 cm.

Barang bukti pada huruf e diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya lebih bersifat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah BTN Tedung Sari Damai yang terletak di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI berboncengan menggunakan sepeda motor bersama DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita datang ke rumah saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saat bertemu terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI menyampaikan kata-kata kepada saksi korban “ Gung medue utang sareng temen tiange harus bayah niki” yang artinya (Gung kamu punya hutang sama temen saya, harus bayar ini), kemudian saksi korban menjawab “ utang napi niki, kude tiang ngutang” yang artinya (hutang apa itu, berapa saya punya hutang), kemudian dijawab oleh terdakwa “ Gung ngutang sik timpal tiange Rp. 13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), biar sama sama enak niki” yang artinya (Gung hutang dengan teman saya sebesar Rp. 13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), biar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sama enak ni”, selanjutnya saksi korban menjawab “ tiang ten merase ngelah utang Jik” yang artinya (saya enggak merasa punya hutang Jik)”, kemudian terdakwa berkata” yen keto motor bakta tiang malu, pang sing uyut”, yang artinya (kalau begitu sepeda motornya saya bawa dulu, biar enggak ribut)”, yang dijawab lagi oleh saksi korban “ motor tiang nu abane jak kurenane” yang artinya (motor saya masih dibawa oleh istri saya)”, lalu terdakwa berkata” engken carane ne pang harus ade motor”, yang artinya (gimana caranya ni, harus ada motor)”, dan saksi korban menjawab “ niki wenten motor ibu tiange, pang niki bakta dumun, maleh bos tiang tukar sareng motor tiange, pang ten ribut di rumah”, yang artinya (ini ada sepeda motor ibu saya, ini bawa dulu, nanti saya tukar dengan sepeda motor saya, agar tidak ribut di rumah). Lalu terdakwa menyuruh saksi korban membawa sepeda motor ke tempat terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban yang tidak merasa punya hutang dengan berat hati membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya saksi korban pergi bekerja di bengkel, namun sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berulang kali menelpon saksi korban menanyakan sepeda motor Vario milik saksi korban untuk dijadikan pengganti dan dalam percakapan saksi korban menyampaikan sepeda motor Vario miliknya belum datang masih dibawa istri saksi korban;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi korban membawa sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG miliknya dengan maksud untuk dijadikan pengganti atau menukar sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP yang sebelumnya sudah dikuasai terdakwa;

- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa tidak memberi saksi korban menukar sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP milik ibu saksi korban sebagai pengganti dengan sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG milik saksi korban dan terdakwa mengatakan” beh sing ngidang puk, dini besik motor e, harus dini kedue e, amul kel nyemak motor beat e harus aliang pis malu dua juta atau tiga juta, mare dadi jemak”, yang artinga (beh gak bisa ni, disini satu sepeda motornya, kalau mau mengambil harus carikan dulu uang dua atau tiga juta, baru boleh diambil), kemudian saksi korban menjawab “ niki motor ibu tiange Jik, sai angon medagang”, yang artinya (itu sepeda motor ibu saya Jik, sering dipakai jualan), lalu terdakwa mengatakan “ nah aling gen malu pis”, yang artinya (ya, carikan saja dulu uang), selanjutnya karena kedua sepeda motor di kuasai oleh terdakwa akhirnya saksi korban pulang dengan naik ojek;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi korban membawa uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ke

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan saat bertemu dengan terdakwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup dan menyuruh saksi korban mencari uang lagi, kemudian terdakwa memberikan saksi korban membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol. DK 4753 AP milik ibu saksi korban namun hanya sebagai pinjaman dan harus dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa jam terdakwa menelpon saksi korban dalam percakapan terdakwa menyuruh saksi korban membayar uang sisa, dan teman terdakwa yaitu DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK sempat datang ke rumah saksi korban meminta uang sisa sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) serta STNK sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG milik saksi korban, namun istri saksi korban mengatakan STNK tidak ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 wita terdakwa datang bersama DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK ke BTN Tedung Sari Damai yang terletak di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar mencari saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA dan saat bertemu saksi korban masih mengenakan helm akan pergi bersama I NYOMAN MERTA DANA, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban mengatakan "Gaen ci cang ruwet" yang artinya (kamu buat saya ribet) sambil terdakwa menggerakkan kaki mau menendang saksi korban namun dihalangi oleh I NYOMAN MERTA DANA yang berada di dekat saksi korban, namun terdakwa membentak I NYOMAN MERTA DANA dan menyuruhnya diam;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggerakkan kaki kirinya menendang saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut dan saksi korban masih sempat menangkis menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terdorong ke belakang dan hampir jatuh tersangga tembok villa depan rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sehingga pukulan terdakwa mengenai helm pada bagian kiri kepala saksi korban. Lalu terdakwa menggerakkan dengkulnya ke arah perut saksi korban namun saksi korban masih bisa menangkis menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan pisau sangkur dari dalam kantong celana pendek yang dipakainya, lalu terdakwa menghunus pisau dipegang menggunakan tangan kanan sedangkan sarungnya dipegang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri, terdakwa gerakan tangan kanan mau menusuk ke arah kepala saksi korban sambil terdakwa berkata “pang sepalan matiang cang ci” yang artinya (biar sekalian saya bunuh kamu), namun saat itu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau ditangkap oleh DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan ketakutan serta mengalami kerugian materiil karena harus menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG dan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) yang diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah BTN Tedung Sari Damai yang terletak di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;** adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI berboncengan menggunakan sepeda motor bersama DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita datang ke rumah saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, saat bertemu terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI menyampaikan kata-kata kepada saksi korban “ Gung medue utang sareng temen tiange harus bayah niki” yang artinya (Gung kamu punya hutang sama temen saya, harus bayar ini), kemudian saksi korban menjawab “ utang napi niki, kude tiang ngutang” yang artinya (hutang apa itu, berapa saya punya hutang), kemudian dijawab oleh terdakwa “ Gung ngutang sik timpal tiange Rp. 13.500.000.-(tiga belas juta lima

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), biar sama sama enak niki” yang artinya (Gung hutang dengan teman saya sebesar Rp. 13.500.000.-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), biar sama sama enak ni)”, selanjutnya saksi korban menjawab “ tiang ten merase ngelah utang Jik” yang artinya (saya enggak merasa punya hutang Jik)”, kemudian terdakwa berkata” yen keto motor bakta tiang malu, pang sing uyut”, yang artinya (kalau begitu sepeda motornya saya bawa dulu, biar enggak ribut)”, yang dijawab lagi oleh saksi korban “ motor tiang nu abane jak kurenane” yang artinya (motor saya masih dibawa oleh istri saya)”, lalu terdakwa berkata” engken carane ne pang harus ade motor”, yang artinya gimana caranya ni, harus ada motor)”, dan saksi korban menjawab “ niki wenten motor ibu tiange, pang niki bakta dumun, maleh bos tiang tukar sareng motor tiange, pang ten ribut di rumah”, yang artinya (ini ada sepeda motor ibu saya, ini bawa dulu, nanti saya tukar dengan sepeda motor saya, agar tidak ribut di rumah). Lalu terdakwa menyuruh saksi korban membawa sepeda motor ke tempat terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi korban yang tidak merasa punya hutang dengan berat hati membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP ke tempat tinggal terdakwa di Banjar Teges Kelod, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya saksi korban pergi bekerja di bengkel, namun sekitar pukul 15.00 wita terdakwa berulang kali menelpon saksi korban menanyakan sepeda motor Vario milik saksi korban untuk dijadikan pengganti dan dalam percakapan saksi korban menyampaikan sepeda motor Vario miliknya belum datang masih dibawa istri saksi korban;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi korban membawa sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG miliknya dengan maksud untuk dijadikan pengganti atau menukar sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP yang sebelumnya sudah dikuasai terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa tidak memberi saksi korban menukar sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP milik ibu saksi korban sebagai pengganti dengan sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG milik saksi korban dan terdakwa mengatakan” beh sing ngidang puk, dini besik motor e, harus dini kedue e, amul kel nyemak motor beat e harus aliang pis malu dua juta atau tiga juta, mare dadi jemak”, yang artinga (beh gak bias ni, disini satu sepeda motornya, kalau mau mengambil harus carikan dulu uang dua atau tiga juta, baru boleh diambil), kemudian saksi korban menjawab “ nike motor ibu tiange Jik, sai angon medagang”, yang artinya (itu sepeda motor ibu saya Jik, sering dipakai jualan, lalu terdakwa mengatakan “ nah aling gen malu pis”, yang artinya (ya, carikan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dulu uang), selanjutnya karena kedua sepeda motor di kuasai oleh terdakwa akhirnya saksi korban pulang dengan naik ojek;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 wita saksi korban membawa uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan saat bertemu dengan terdakwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup dan menyuruh saksi korban mencari uang lagi, kemudian terdakwa memberikan saksi korban membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP milik ibu saksi korban namun hanya sebagai pinjaman dan harus dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa jam terdakwa menelpon saksi korban dalam percakapan terdakwa menyuruh saksi korban membayar uang sisa, dan teman terdakwa yaitu DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK sempat datang ke rumah saksi korban meminta uang sisa sebesar Rp.16.000.000.-(enam belas juta rupiah) serta STNK sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG milik saksi korban, namun istri saksi korban mengatakan STNK tidak ada;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 wita terdakwa datang bersama DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK ke BTN Tedung Sari Damai yang terletak di Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar mencari saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA dan saat bertemu saksi korban masih mengenakan helm akan pergi bersama I NYOMAN MERTA DANA, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban mengatakan "Gaen ci cang ruwet" yang artinya (kamu buat saya ribet) sambil terdakwa menggerakkan kaki mau menendang saksi korban namun dihalangi oleh I NYOMAN MERTA DANA yang berada di dekat saksi korban, namun terdakwa membentak I NYOMAN MERTA DANA dan menyuruhnya diam;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menggerakkan kaki kirinya menendang saksi korban ANAK AGUNG NGURAH JELANTIK PALGUNA sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut dan saksi korban masih sempat menangkis menggunakan kedua tangannya hingga saksi korban terdorong ke belakang dan hampir jatuh tersangga tembok villa depan rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi korban yang masih mengenakan helm sehingga pukulan terdakwa mengenai helm pada bagian kiri

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban. Lalu terdakwa menggerakkan dengkulnya ke arah perut saksi korban namun saksi korban masih bisa menangkis menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa terdakwa kemudian mengeluarkan pisau sangkur dari dalam kantong celana pendek yang dipakainya, lalu terdakwa menghunus pisau dipegang menggunakan tangan kanan sedangkan sarungnya dipegang menggunakan tangan kiri, terdakwa gerakan tangan kanan mau menusuk ke arah kepala saksi korban sambil terdakwa berkata "pang sepalan matiang cang ci" yang artinya (biar sekalian saya bunuh kamu), namun saat itu tangan kanan terdakwa yang memegang pisau ditangkap oleh DEWA PUTU SUARDIKA alias DEWA BONTOK;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasakan ketakutan dan bertentangan dengan kehendak hati saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan no Pol. DK 4753 AP, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol. DK 5250 IG dan uang sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) diambil oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA alias DEWA SUI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna:

- Bahwa, saksi adalah korban pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 september 2019 sekitar pukul 07.30 WITA yang bertempat di perumahan Tedung Sari Damai yang beralamat di Jalan Mulawarman Abianbase kauh Desa Abian Base Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 Terdakwa datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa saksi memiliki hutang sama teman Terdakwa dan harus bayar, lalu Saksi bertanya hutang apa, berapa hutangnya? dan dijawab oleh Terdakwa hutangnya sebesar Rp.13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi merasa tidak mempunyai hutang, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa sepeda motornya terlebih dahulu sebagai jaminan agar tidak ribut dirumah, lalu oleh Saksi ditolak karena Sepeda

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya masih dibawa Istrinya untuk berbelanja, lalu Terdakwa keberatan dan akhirnya oleh saksi diberikan Sepeda Motor Ibunya untuk sementara dan nanti akan ditukar dengan sepeda motor Saksi agar tidak ribut dirumah;

- Bahwa kemudian saksi mengantar sepeda motor Honda Beat milik Ibu Saksi kepada Terdakwa di banjar Teges kelod kelurahan Gianyar kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu saksi kembali ke bengkel untuk berkerja;

- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi ditelpon Terdakwa untuk menanyakan bagaimana sepeda motor vario milik Terdakwa yang akan ditukarkan dan oleh saksi dijawab bahwa motornya belum dirumah masih dipakai oleh Istrinya;

- Bahwa pada pukul 18.00 WITA saksi membawa sepeda motor vario warna hitam milik Saksi untuk ditukarkan kepada Terdakwa tetapi sesampai disana saksi tidak diperbolehkan menukar sepeda motornya malah Terdakwa menyuruh saksi untuk membeikan sejumlah uang agar bisa menebus motornya dan motor vario tersebut juga di sita oleh terdakwa, lalu saksi kembali kerumah menggunakan ojek;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WITA Saksi datang dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Keruma Terdakwa untuk menebus Motor Honda Beat milik Ibu Saksi, setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang tersebut belum cukup dan menyuruh saksi mencari uang lagi dan memberikan saksi pinjaman sepeda motor Honda beat hitam dan agar mengembalikan motor itu kembali jika belum dapat uang;

- Bahwa kemudian Saksi ditelpon lagi oleh terdakwa, dalam percakapan telpon tersebut saksi disuruh membayar uang sisa, dan teman terdakwa Dewa Putu Suardika alias Dewa Bontok minta uang sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) serta STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi tetapi tidak saksi berikan karena tidak ada;

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang bersama sama dengan I Dewa Putu Suardika Als Dewa Bontok kerumah saksi untuk bertemu Saksi yang pada saat itu saksi akan keluar, kemudian Terdakwa marah-maraha kepada Saksi mengatakan "kamu membuat saya repot" sambil menggerakkan kaki hendak menendang saksi tetapi dihalangi oleh I Nyoman Merta Dana yang merupakan Teman saksi, lalu oleh Terdakwa I Nyoman Merta Dana disuruh diam dan menendang Saksi sebanyak satu kali kearah perut saksi, saksi masih sempat menangkis menggunakan kedua tangannya sampai saksi terpental ke tembok villa depan rumah saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya memukul kearah kepala saksi sebanyak 1 kali, tetapi pada waktu itu saksi menggunakan helm sehingga pukulan Terdakwa tertahan oleh helm yang digunakan saksi,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut Terdakwa menggerakkan lututnya ke arah dada saksi tetapi masih bisa ditangkis oleh Saksi dengan kedua tangannya;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil Pisau sangkur yang ada di dalam celana pendek Terdakwa, mengeluarkan pisau dari sarungnya dan menggerakkan tangan kanannya yang membawa pisau ke arah kepala saksi sambil berteriak biar sekalian saya bunuh kamu namun gerakan tersebut berhasil dihentikan oleh I Dewa Putu Suardika alias Dewa Buntok;

- Bahwa Saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa dan saksi juga tidak mempunyai hutang dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 4 tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan Eka yang diakui Terdakwa yang menyuruh Terdakwa menagih hutang pada saksi dan saksi kenal melalui media sosial FB (Facebook);

- Bahwa saksi takut kepada Terdakwa karena Terdakwa memang preman di daerah tersebut terdakwa pernah mengancam saksi;

- Bahwa alasan saksi memberikan Sepeda motor tersebut adalah karena saksi takut dan biar tidak terjadi keributan karena pada saat itu ibu saksi sedang sakit dan Terdakwa mengancam saksi;

- Bahwa saksi sempat memberikan uang Rp.1.000.000,- untuk menebus sepeda motor tetapi sepeda motornya tidak kembali;

- Bahwa selain saksi yang melihat penyerangan Terdakwa kepada saksi ada I Nyoman Merta Dana;

- Bahwa saksi tidak mengalami luka luka tetapi saksi merasa ketakutan atas ancaman Terdakwa;

- Bahwa Keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi setelah pengancaman tersebut mereka datang untuk meminta damai dan meminta maaf dan mohon mencabut laporan polisi tetapi sudah terlanjur dilaporkan oleh Istri Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ni Luh Rini:

- Bahwa saksi adalah Istri dari korban pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 september 2019 sekitar pukul 07.30 WITA yang bertempat di perumahan Tedung Sari Damai yang beralamat di Jalan Mulawarman Abianbase kauh Desa Abian Base Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 september 2019 sekitar pukul 07.30 WITA Saksi mau mengantar anaknya ke Puskesmas untuk Imunisasi, karena sepeda motor yang saksi gunakan waktu itu bannya dalam keadaan bocor, suami saksi mengikuti dari belakang, setelah berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah, saksi melihat Dewa Sui datang dengan temannya yang saya



tidak tahu siapa Namanya menghampiri suami saya di depan rumah, waktu itu Saksi ragu-ragu untuk menghampiri suaminya namun akhirnya saksi tetap menghampiri suaminya dan setelah Saksi sampai di depan rumah lalu Dewa Sui berkata "kamu yang pandai bicara sekarang kamu yang bayar hutangnya, mana uangnya, setelah itu Dewa Sui menyuruh suami saksi mengambil sepeda motor Beat yang saksi pakai agar dibawa kerumah Dewa Sui;

- Bahwa pada siang harinya ada orang yang saksi tidak kenal namun orang tersebut adalah orang yang tadi pagi saksi lihat menghampiri suami saksi datang kerumah saksi untuk mengambil STNK sepeda motor Beat saksi namun saksi tidak kasi dan orang tersebut menunggu dirumah saksi setelah itu saksi mau keluar beli makanan untuk anak, orang tersebut juga keluar dan menunggu di luar rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa memeras dan mengancam Suami saksi, tetapi dari cerita Suami saksi, suami saksi dipukul dan ditendang serta ditodong dengan pisau;

- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa mempunyai masalah dengan Suami saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;

3. Saksi I Nyoman Mertadana:

- Bahwa saksi adalah teman saksi korban yang pada saat terjadi pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa saksi sedang bersama dengan Saksi Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 2 september 2019 sekitar pukul 07.30 WITA yang bertempat di perumahan Tedung Sari Damai yang beralamat di Jalan Mulawarman Abianbase kauh Desa Abian Base Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman dengan cara memukul dan menendang serta menodongkan pisau kearah korban dan menyuruh korban untuk membawa sepeda motor Honda beat warna hitam kerumah terdakwa karena permasalahan hutang;

- Bahwa selain saksi, korban dan Terdakwa ada oranglain yang menyaksikan kejadian ini tetapi Saksi tidak kenal dengan orang itu;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 saksi mengetahui jika Terdakwa mendatangi rumah Saksi tetapi saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang kerumah saksi;

- Bahwa saksi sempat melerai Terdakwa dan Korban saat keributan terjadi

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



4. Saksi I Wayan Sunarta:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan peristiwa pengancaman dan pemerasan, tetapi saksi baru tahu saat diperiksa di kepolisian
- Bahwa, Saksi kenal dengan Dewa Putu Suardika als Dewa Bontok
- Bahwa saksi mengenal Dewa Putu Suardika als Dewa Bontok karena Dewa Bontok sempat datang ke rumah Saksi pada hari Jumat 30 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA untuk meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa Dewa Bontok meminjam uang tersebut untuk biaya pengobatan istrinya dan memberikan jaminan sepeda motor Honda vario keada Saksi
- Bahwa saksi diperlihatkan STNK motor tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan milik siapa sepeda motor tersebut dan Dewa Bontok mengatakan bahwa motor tersebut milik istrinya dan nama di STNK tersebut adalah nama istri Dewa Bontok
- Bahwa saksi percaya dengan perkataan Dewa Bontok dan akhirnya meminjamkan uang Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
- Bahwa saksi juga kenal dengan Terdakwa pada saat masih menjadi sopir
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut buka milik Dewa Bontok setelah 3 hari yang pada waktu itu sepeda motor tersebut disita oleh Polisi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa sampai sekarang uang Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang dipinjamkan saksi kepada Dewa Bontok belum kembali dan motor jaminan sudah disita

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Anak Agung Gde Rai Astawa:

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan peristiwa pengancaman dan pemerasan, tetapi saksi baru tahu saat diperiksa di kepolisian
- Bahwa saksi adalah pemilik bengkel tempat sepeda motor Beat warna hitam itu ditinggalkan
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor tersebut
- Bahwa pada saat saksi akan bekerja di bengkel saksi sudah melihat sepeda motor tersebut didepan bengkel, kemudian saksi menanyakan kepada pemilik warung yang ada disebelah bengkel saksi dan mengatakan agar ban sepeda motor tersebut ditambah bannya dan saksi langsung menambal ban motor tersebut karena kuncinya masih tertinggal
- Bahwa saksi sempat mendengar bahwa motor tersebut milik Dewa Sui
- Bahwa setelah selesai menambal ban motor tersebut motor tersebut tidak ada yang mengambil kemudian pada sorenya baru ada yang mengambil dari pihak kepolisian dan langsung dibawa ke kantor polisi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 kali pertama tahun 2014 karena membawa senjata tajam Terdakwa divonis 5 (Lima) bulan 15 (lima belas hari) dan kedua pada tahu 2017 di vonis 2 (Dua) karena permasalahan pemerasan;
- Bahwa, Terdakwa mengancam dan melakukan pemerasan terhadap saksi korban pada hari senin tanggal 2 September 2019 sekitar jam 09.00 WITA di depan rumah saksi korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna di BTN Tedung sari Damai yang terletak di lingkungan kaja Kauh, kelurahan abian base, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki hutang dengan Korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban selama 5 tahun;
- Bahwa, Terdakwa disuruh teman Terdakwa yang bernama Eka yang Terdakwa kenal di LP Kerobokan untuk menagih hutang korban sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 saksi datang kerumah korban bersama-sama dengan Dewa Putu Suardika als Dewa Bontok;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bertemu dengan korban, Terdakwa mengatakan bahwa korban mempunyai hutang dengan teman Terdakwa yang bernama Eka dan harus membayar sejumlah Rp.13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus) yang harus dibayar secepatnya biar sama-sama enak;
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta jaminan motor dan motor tersebut diantar oleh Korban kerumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Dewa Bontok datang kerumah korban lagi untuk meminta STNK tapi saksi korban tidak memberikannya;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 2 September 2019 Terdakwa datang kembali kerumah korban dan Terdakwa berteriak jika korban membuat ribut lalu Terdakwa menedang perut Korban tetapi bisa ditangkis korban kemudian Terdakwa memukul kepala korban tetapi mengenai Helm yang digunakan korban;
- Bahwa, Terdakwa mengeluarkan pisau dari kantong celana Terdakwa dan mencabut pisau dari sarungnya kemudian menyerang kearah kepala korban sambil berteriak "sekalian saya bunuh kamu" tetapi tangan saya dipegangi oleh Dewa Bontok;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa menagih hutang itu adalah teman saksi bernama Eka karena Terdakwa di WA oleh Eka untuk menagih hutang dari korban sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Eka di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hutang apa yang ditagih itu;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh Dewa Bontok untuk mencari uang dengan menjaminkan sepeda motor milik korban;
- Bahwa, pisau tersebut memang milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengeluarkan Pisau adalah agar saksi korban takut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi sebagaimana juga sepeda motor korban;
- Bahwa, uang jaminan yang diberikan oleh saksi korban sudah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa, Terdakwa dan Keluarga Terdakwa sudah membuat surat perdamaian dengan Keluarga Korban dan Korban sendiri yang telah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa, seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar
- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan panjang 27 cm, dimana mata pisau dengan panjang 16 cm dan panjang gagang dari kayu 11 cm, beserta sarung dari kayu dengan panjang 18 cm.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada tanggal 30 September 2019 Terdakwa datang kerumah Korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna untuk menagih hutang;
- Bahwa, benar Terdakwa menagih Hutang dan meminta Jaminan Sepeda Motor Honda Beat milik Korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna;
- Bahwa, benar Terdakwa meminta uang Rp1.000.000,00 untuk melepaskan motor jaminan pengganti yang diberikan oleh Korban;
- Bahwa, benar terdakwa melakukan penyerangan kepada korban berupa tendangan, pukulan dan penodongan menggunakan senjata tajam serta ancaman pembunuhan agar korban tetap harus membayar hutangnya;
- Bahwa, benar korban merasa ketakutan dan terintimidasi oleh perbuatan Terdakwa sehingga menyerahkan motor tersebut meski korban tidak pernah mempunyai hutang terhadap Terdakwa atau teman Terdakwa yang bernama Eka yang diakui Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk menagih hutang pada korban agar tidak terjadi keributan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 368 KUHP dan Kedua Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP, dan oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memiliki kebebasan untuk dapat langsung memilih dakwaan yang dianggap paling terbukti dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "*Unsur Barang Siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan/ kejadian yang dimaksud dalam Pasal ini dinamakan "pemerasan dengan kekerasan (afpersing) yang didalamnya terkandung perbuatan sebagai berikut :

- a. Memaksa orang lain;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang;
- c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memaksa*" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan "*ancaman kekerasan*" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa bersama Dewa Putu Suardika als Dewa Bontok berboncengan menuju kerumah Saksi Korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna mengatakan bahwa saksi memiliki hutang sama teman Terdakwa dan harus bayar, lalu Saksi bertanya hutang apa, berapa hutangnya? dan dijawab oleh Terdakwa hutangnya sebesar Rp13.500.000,00(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangna saksi korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna pada saat itu saksi merasa tidak mempunyai hutang, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa akan membawa sepeda motornya terlebih dahulu sebagai jaminan agar tidak ribut dirumah, lalu oleh Saksi ditolak karena Sepeda motornya masih dibawa Istrinya untuk berbelanja, lalu Terdakwa keberatan dan akhirnya oleh saksi diberikan Sepeda Motor Ibunya untuk sementara dan nanti akan ditukar dengan sepeda motor Saksi agar tidak ribut dirumah, kemudian saksi mengantar sepeda motor Honda Beat milik Ibu Saksi kepada Terdakwa di banjar Teges kelod kelurahan Gianyar kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar lalu saksi kembali ke bengkel untuk berkerja;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 15.00 WITA saksi ditelpon Terdakwa untuk menanyakan bagaimana sepeda motor vario milik Terdakwa yang akan ditukarkan dan oleh saksi dijawab bahwa motornya belum dirumah masih dipakai oleh Istrinya lalu pada pukul 18.00 WITA saksi membawa sepeda motor vario warna hitam milik Saksi untuk ditukarkan kepada Terdakwa tetapi sesampai disana saksi tidak diperbolehkan menukar sepeda motornya malah Terdakwa menyuruh saksi untuk membeikan sejumlah uang agar bisa menebus motornya dan motor vario tersebut juga di sita oleh terdakwa, lalu saksi kembali kerumah menggunakan ojek ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 08.00 WITA Saksi datang dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) Keruma Terdakwa untuk menebus Motor Honda Beat milik Ibu Saksi, setelah uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan uang tersebut belum cukup dan menyuruh saksi mencari uang lagi dan memberikan saksi pinjaman sepeda motor Honda beat hitam dan agar mengembalikan motor itu kembali jika belum dapat uang, kemudian Saksi ditelpon lagi oleh terdakwa, dalam percakapan telpon tersebut saksi disuruh membayar uang sisa, dan teman terdakwa Dewa Putu Suardika alias dewa bontok minta uang sebesar Rp.16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah) serta STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi tetapi tidak saksi berikan karena tidak ada;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang bersama sama dengan I Dewa Putu Suardika Als Dewa Bontok kerumah saksi untuk bertemu Saksi yang pada saat itu saksi akan keluar, kemudian Terdakwa marah marah kepada Saksi mengatakan "kamu membuat saya repot" sambil menggerakkan kaki hendak menendang saksi tetapi dihalangi oleh I Nyoman Merta Dana yang merupakan Teman saksi, lalu oleh Terdakwa I Nyoman Merta Dana disuruh diam dan menendang Saksi sebanyak satu kali kearah perut saksi, saksi masih sempat menangkis menggunakan kedua tangannya sampai saksi terpentak ke tembok villa depan rumah saksi, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanannya memukul kearah kepala saksi sebanyak 1 kali, tetapi pada waktu itu saksi menggunakan helm sehingga pukulan Terdakwa tertahan oleh helm yang digunakan saksi, selanjutnya Terdakwa menggerakkan lututnya kearah dada saksi tetapi masih bisa ditangkis oleh Saksi dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil Pisau sangkur yang ada di dalam celana pendek Terdakwa, mengeluarkan pisau dari sarungnya dan menggerakkan tangan kanannya yang membawa pisau kearah kepala saksi sambil berteriak biar sekalian saya bunuh kamu namun gerakan tersebut berhasil dihentikan oleh I Dewa Putu Suardika alias Dewa Bontok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan berteriak serta tendangan dan pukulan kepada korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna ditambah lagi penggunaan senjata tajam serta ancaman pembunuhan dengan tujuan agar Korban mau menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut sebagaimana diniatkan Oleh Terdakwa yang dinyatakan dalam keterangannya adalah telah sesuai dengan maksud pengertian dari unsur ini, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 59/K/Pid/1991 tanggal 1991 tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan bahwa **menagih utang dengan paksa adalah**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerasan sehingga tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; \

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan panjang 27 cm, dimana mata pisau dengan panjang 16 cm dan panjang gagang dari kayu 11 cm, beserta sarung dari kayu dengan panjang 18 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya.

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya

3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod Denpasar

Telah ditemukan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah Milik Saksi korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna maka majelis hakim berpendapat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Saksi Korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara sejenis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan perawatan komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali apalagi Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan Keluarga, serta masyarakat sendiri, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA NYOMAN CARMA TIRTHA YADNYA als DEWA SUI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario warna hitam no Pol DK 5250 IG tahun 2009, Noka MH1JF13179KO63153, Nosin JF13E0061789 atas nama

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT SUDANI alamat Jalan Legian Tengah No.433 Kuta Badung
beserta kunci kontaknya

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol DK 4753

AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088 atas

nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan Kelod
Denpasar

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam dov no Pol
DK 4753 AP tahun 2011, Noka MH1JF5127BK006671, Nosin JF51E200088

atas nama RUDI SETIAWAN alamat Jalan Kerta Pura I No.36 Pemecutan
Kelod Denpasar

Dikembalikan kepada saksi korban Anak Agung Ngurah Jelantik Palguna

- 1 (satu) buah pisau jenis sangkur dengan panjang 27 cm, dimana mata
pisau dengan panjang 16 cm dan panjang gagang dari kayu 11 cm, beserta
sarung dari kayu dengan panjang 18 cm.

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami,
Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,
Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni
Made Kondri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri
oleh I Made Dhama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

ttd

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Kondri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24